


SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BEJI DALAM PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

*(Study Governability Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Proses Penyusunan
RPJM Kalurahan Beji)*



Disusun Oleh:

**Ahmad Fauzi Shabirin
17520273**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

**YOGYAKARTA
2021**



SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BEJI DALAM PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

*(Study Governability Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Proses Penyusunan
RPJM Kalurahan Beji)*

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1
(S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Di STPMD “APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh:

Ahmad Fauzi Shabirin

17520273

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2021
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

2. Dra. Tri Daya Rini, M.Si
Penguji Samping 1

3. Drs. Sumarjono, M.Si
Penguji Samping 2



[Handwritten signatures of the three examiners]



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Shabirin

NIM : 17520273

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BEJI DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (*Study Governability Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Proses Penyusunan RPJM Kalurahan Beji*), Penelitian *Deskriptif-Kualitatif* di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah betul-betul karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh yang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesin tersebut, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Ahmad Fauzi Shabirin

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmad dan hidayahnya, Skripsi dengan judul: KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BEJI DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (*Study Governability Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Proses Penyusunan RPJM Kalurahan Beji*), Penelitian *Deskriptif-Kualitatif* di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya skripsi ini mengkaji Kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan menemukan model perencanaan yang nantinya bisa dimanfaatkan dan dicontoh sebagai pedoman proses perencanaan pembangunan bagi Desa di Indonesia dengan mengacu kondisi lokalitas adat dan istiadat Desa.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan

Ahmad Fauzi Shabirin

MOTTO

Lakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan ketika mereka tidak melakukan kebaikan bagi Anda; orang lain tentu akan berbuat baik kepada Anda. Jika masih ada rasa malu dan takut di hati seseorang untuk berbuat baik, pasti tidak akan ada kemajuan sama sekali.

(Ir. Soekarno)

Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya.

(Ir. Soekarno)

Pengabdian sesungguhnya adalah pengabdian yang mampu mengangkat drajat rakyat.

(Ahmad Fauzi Shabirin)

Kemandirian Desa terletak pada proses perencanaan pembangunan yang baik.

(Ahmad Fauzi Shabirin)

Selama rakyat tidak berdaya di Desanya sendiri maka disitulah marhaen diperjuangkan.

(Ahmad Fauzi Shabirin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Puji Syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Terimakasih kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas ilmu pengetahuan yang diberikan.
3. Terimakasih kepada orang tua tercinta dan keluarga besar yang telah memberikan masukan dan sara sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Terimakasih kepada keluarga dan sodara saya Novita Istni Amalia, Erma Istni Fariza, Norida Fauziah, dan Jona Artha Fadhila yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap proses pendidikan yang saya jalani, terkhusus terimakasih kepada sodara saya Sdr. Syarief Aryfaid yang membimbing dan mengajarkan saya tentang kepedulian terhadap Desa dan terus mengadvokasi saya untuk memperjuangkan kemandirian Desa.
5. Terimakasih kepada Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si yang telah memberikan ide dan gagasan terhadap isi skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Terimakasih terkhusus kepada Drs. Sumarjono, M.Si, Dra. Tri Daya Rini selaku orang tua saya di yogyakarta sekaligus senior GMNI Yogyakarta yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta memberikan ide dan gagasan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

7. Terimakasih kepada organisasi GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta dan seluruh kader GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta yang mengajarkan saya tentang nilai-nilai kerakyatan dan wawasan tentang dunia untuk membangun Bangsa Indonesia.
8. Terimakasih kepada teman/sahabat saya, Verlin Takdir Setiawan Waruwu, Rizal kamarullah, Berto, Muhammad Fais Hakim Rasyid, Miftahul Noor Syabana, Jefhorison, Budi Prasetyo, Richar Itang dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu berdinamika dan berdiskusi tentang wawasan dunia, negara, kerakyatan, desa, politik, dan lain sebagainya.
9. Terimakaish kepada seluruh jajaran pimpinan dan staff LSN-Strategi Group yang selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji dalam proses penyusunan RPJM Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika banyak Desa dalam proses perencanaan pembangunan masih menggunakan prinsip bagi rata bagi adil antar *stakeholders* di Desa, berbeda halnya dengan Kaluraha Beji yang keluar dari zona nyaman proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua masyarakat sehingga Kalurahan Beji mampu menyusun perencanaan pembangunan yang fokus pada pengembangan potensi Desa.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji mampu menyusun RPJM Kalurahan yang berbasis partisipasi dan potensi yang dimiliki Kalurahan Beji didukung dengan kemampuan kerjasama pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan RPJM Kalurahan Beji yang berbasis pada partisipasi seluruh warga masyarakat dan potensi yang dimiliki didukung dengan kerjasama pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Subyek dari penelitian ini yaitu Perangkat Kalurahan, BPKal, Tim Penyusun RPJM Desa dan unsur masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji dalam membuat ruang keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta semua *stakeholders* yang terlibat dalam penyusunan RPJM Kalurahan Beji, penetapan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi, dan prioritas pembangunan Kalurahan Beji adalah pengembangan potensi alam yaitu Wisata Watu Gendong tanpa meninggalkan pembangunan yang lainnya.

Kata Kunci : Kapasitas, Perencanaan Pembangunan, Potensi Kalurahan, Prioritas Pembangunan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara umum telah memberikan ruang terbuka bagi desa dalam mengelola dan mengatur semua bidang aktifitas yang ada pada desa untuk terwujudnya suatu kemandirian desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Tujuan ditetapkannya undang-undang desa secara eksisting memberikan keleluasaan pemerintah lokal (desa) dalam menata dan mengelola potensi desa sehingga mempunyai dampak terhadap masyarakat desa. Fungsi pemerintah adalah *distributing* (membagi), di mana pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor yang kuat, di mana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

Desa memiliki memiliki beberapa asas yang diantaranya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni azas rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal-usul desa. Pasal 18 UUD 1945, misalnya, menekankan perspektif rekognisi ini, yakni mengakui keberadaan daerah-daerah istimewa dan sejumlah 250 kesatuan masyarakat hukum yang memiliki beragam nama dan susunan aslinya kemudian azas subsidiaritas yakni penetapan kewenangan berskala lokal di aras desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat setempat. Dengan subsidiaritas urusan-urusan yang

berskala lokal diputuskan secara lokal dengan kewenangan desa, dan masalah-masalah lokal juga diselesaikan secara lokal.

Kedudukan desa sangat kuat dalam proses menentukan arah perencanaan pembangunan desa dengan menyusun sebuah dokumen perencanaan pembangunan desa yang telah diatur dalam peraturan terkait, perencanaan pembangunan desa bukan semata-mata menyusun sebuah dokumen perencanaan, tetapi perencanaan harus memiliki fokus dan lokus arah pembangunan dengan dilandaskan data potensi desa yang telah disusun.

Hal tersebut di jelaskan dalam prinsip-prinsip pembangunan desa (desa membangun) yaitu desa mempunyai perencanaan mandiri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 2 ayat (1) *“Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota”*.

Perencanaan pembangunan desa telah diatur dalam peraturan turunan dari UU No. 6 Tahun 2014. Diantaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam kedua aturan ini menjelaskan terkait teknis dan mekanisme dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa merupakan letak kunci arah

pembangunan desa yang semestinya dalam penyusunan tersebut harus memiliki fokus arah pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM Desa maupun RKP Desa tidak terlepas pada aspek keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangsih ide dan gagasan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 pasal 7 ayat (1), “*Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa*”.

Rahmawati Fitriayu Sari (2016) menjelaskan pada praktiknya, masih dijumpai beberapa kekurangan yang berdampak pada belum maksimalnya partisipasi masyarakat, di antaranya adalah belum dilibatkannya masyarakat pada tahap pembentukan tim dan penetapan rancangan RPJMDes; belum maksimalnya penerapan metode P3MD saat pengkajian keadaan desa; belum adanya keterbukaan pemerintah saat Musrenbangdes; dan ditemui adanya beberapa hal yang berpotensi pada indikasi *elite capture*.

Secara empiris perencanaan pembangunan desa yang dirumuskan melalui beberapa mekanisme mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai pada musyawarah desa sering kali keluar dari potensi desa, hal ini dikarenakan proses penyusunan dari dokumen perencanaan pembangunan desa tidak menganalisa pada data-data potensi desa.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat ketika desa telah mendapat kewenangan dalam menentukan arah pembangunan desa yang diperkuat melalui regulasi, tetapi dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun ke dalam dokumen RPJM Desa maupun RKP Desa sering kali

melewatkan data potensi desa sebagai isu strategis dalam pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi fokus permasalahan yang dihadapi banyak desa sehingga paradigma lama pemanfaatan dari penggunaan Dana Desa (DD) hanya bagi rata/bagi adil.

Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa atau sebutan lain telah berhasil menyusun RPJM Kalurahan periode 2020 – 2026 yang mempunyai fokus dan lokus pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan mengangkat salah satu isu strategis pembangunan yakni meningkatkan pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Kalurahan Beji dalam proses penyusunan RPJM Kalurahan telah melakukan penggalan potensi wilayah dan membaca isu strategis RPJM Kalurahan, dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan Kalurahan.

Berdasarkan penggalan potensi desa yang dilakukan oleh tim penyusunan RPJM Kalurahan, hasil musyawarah kalurahan, dan membaca isu strategis pembangunan Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kalurahan Beji menetapkan prioritas pembangunan pada sektor wisata.

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut prioritas pembangunan pada sektor wisata, Pemerintah Kalurahan Beji telah menetapkan skala prioritas dari beberapa potensi alam dan religi yang akan dikelola diantaranya, Watu Gendong, Hutan Alama Wonosadi dan Makan Mbah Carik.

Pemerintah Kalurahan Beji berdasarkan usulan dari masyarakat dan skala prioritas pembangunan Kalurahan Beji mendorong program di tahun anggaran 2020 untuk menyusun dokumen *masterplan* (rencana induk) wisata Watu Gendong dan akan dilanjutkan dalam tahun anggaran berikutnya untuk memulai pembangunan fisik wisata Watu Gendong.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor keberhasilan dalam proses penyusunan RPJM Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji mampu menyusun RPJM Kalurahan yang berbasis partisipasi dan potensi yang dimiliki Kalurahan Beji didukung dengan kemampuan kerjasama pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan RPJM Kalurahan Beji yang berbasis pada partisipasi seluruh warga masyarakat dan potensi yang dimiliki didukung dengan kerjasama pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya literasi keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Pemerintahan khususnya tentang faktor-faktor keberhasilan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah instrumen/cara bagi desa lainnya di Indonesia dalam proses penyusunan RPJM Desa yang memiliki fokus dan lokus pembangunan sehingga perencanaan pembangunan desa dapat mempunyai *outcome* terhadap masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Governability

Governability merupakan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan (Sutoro, 2013:65). *Governability* secara khusus dapat dipahami bahwa pemerintahan desa, harus memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, serta menjalankan tatakelola pemerintahan desa dengan baik. Dengan kata lain prinsip ini mengingatkan pentingnya desa membenahi dan memastikan tersedianya organisasi dan SDM pemerintahan Desa, serta kelembagaan desa yang sesuai potensi dan tipologi desa.

2. Perencanaan Pembangunan

Menurut Widjojo Nitisastro (2005) menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua hal. Yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan Yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sedangkan menurut Riyadi dan Bratakusuma (2003) berpendapat perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah mempertegas (2004 : 6) bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Berdasarkan penjelasan konsep dapat disimpulkan perencanaan pembangunan merupakan proses atau tahapan dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan potensi, prioritas, waktu pelaksanaan yang jelas dan berkesinambungan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Menurut Sutopo dan Dwi Tiyanto (2014:117) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan menurut Pristiyanto D (2015:3200) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa.

Berdasarkan penjelasan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan desa yang memiliki fokus dan lokus pembangunan di setiap tahunnya.

4. Proses Penyusunan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Paragraf 2 sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

- 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Kepala Desa selaku pembina; b. Sekretaris Desa selaku Ketua; c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- 3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- 4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- 5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- 2) pengkajian keadaan Desa;
- 3) penyusunan rancangan RPJM Desa;
- 4) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan seperti berikut :

1) Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

2) Pengkajian Keadaan Desa

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut: a. penyelarasan data Desa; b. penggalian gagasan masyarakat; dan c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

3) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

4) Penyusunan Rancangan RPJM Desa

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan konsep bahwa proses penyusunan RPJM Desa mempunyai muatan isu strategis perencanaan pembangunan berdasarkan potensi dan partisipasi masyarakat desa, RPJM Desa mempunyai tata kala yang harus dilaksanakan secara bertahap satu persatu oleh tim penyusun RPJM Desa dan Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Keberhasilan Program dan Proyek

Helmet (2012:32) menjelaskan bahwa keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan.

Sedangkan menurut Purba (2005), indikator sebuah program atau proyek dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, serta membangun sistem monitoring untuk program pembangunan selanjutnya.

Senada dengan Pruba, Wulandari (2013) mengatakan sebuah proyek dikatakan berhasil jika pembangunan diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan kualitas baik, serta memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggan. Keberhasilan sangat penting untuk dicapai oleh suatu program agar masalah yang ada mampu diatasi dengan baik.

Lebih lanjut menurut Hughes (2004), Keberhasilan proyek merupakan pemenuhan atau penyelesaian pekerjaan sesuai standar biaya, waktu (jadwal), dan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan konsep bahwa keberhasilan suatu program dan proyek dapat dikatakan berhasil ketika mempunyai indikator capaian yang sudah dilaksanakan berdasarkan rencana, perhitungan waktu dan anggaran dalam pembangunan.

Selanjutnya Yudha M.Saputra dan Rudyanto (2005: 40-42) menyatakan bahwa pencapaian kerja sama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, yaitu: adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi.

Dari beberapa konsep tentang indikator keberhasilan suatu program/kegiatan yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor keberhasilan dalam penyusunan RPJMDes adalah sebagai berikut :

- b. Penetapan tujuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan
- c. Rencana program/kegiatan harus sesuai dengan potensi yang dimiliki
- d. Penyusunan Rencana program/kegiatan harus tepat waktu

- e. Adanya keterbukaan dan partisipasi setiap *stakeholders* yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes

6. Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

Sedangkan menurut Widjaja (dalam Adon Nasrullah, 2015), menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya perubahan serta pembentukan status desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat antara lain: Jumlah penduduk, Luas wilayah, Bagian wilayah kerja, Perangkat desa serta Sarana dan prasarana pemerintah.

Secara mengerucut pengertian desa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan suatu wilayah entitas masyarakat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum, batas wilayah dan mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

7. Pemerintah Desa

Menurut Yustika Ahmad Erani (2016:5) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa itu sendiri menunjuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/ desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya, Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Sedangkan menurut (Sugiman, 2018) Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya, urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa, peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa adalah aktor pemerintahan di tingkatan lokal yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur dan mengelola tata kelola desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 26 menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kelima Perangkat Desa dijelaskan Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) sekretariat Desa;
- 2) pelaksana kewilayahan; dan
- 3) pelaksana teknis.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Ketujuh Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD sebagai berikut :

- membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan fokus didalam pelaksanaan

penelitian ini agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan yang menjadi kebutuhannya. Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Penyusunan RPJMKal :
 - a. Mengidentifikasi Potensi
 - b. Lembaga-lembaga yang terlibat
 - c. Partisipasi/ Penggalian Aspirasi
2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Beji Dalam Penentuan Prioritas Pembangunan :
 - a. Prioritas potensi alam
 - b. Kemampuan sumber daya manusia
 - c. Kemampuan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya memuat tentang asas-asas yang memberikan tautan terhadap penelitian atas dunia empiris, oleh karena itu metode penelitian mencakup semua proses penelitian. Penelitian ini termaksud kedalam penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. (Moleong, 2010:9)

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian

didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset. (Saifullah)

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Artinya penelitian ini akan memberikan uraian secara obyektif tentang masalah yang akan diteliti, kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Jenis penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati. (Moleong, 2010:9)

2. Lokasi Penelitian

Dalam proses penelitian ini berlokasi di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewah Yogyakarta.

3. Obyek Penelitian

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diletakkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka obyek dari penelitian ini merupakan proses perencanaan pemabangunan kalurahan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan, tim penyusun RPJM Desa dan unsur masyarakat.

4. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikonto (2016) memberikan batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian

melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel yang peneliti amati.

Pada penelitian kualitatif informan merupakan hal yang sangat penting karena informen merupakan orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti ketika di lapangan. Adapun subyek penelitian ini ialah : Perangkat Kalurahan, yang akan memberikan informasi mengenai proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, BPKal sebagai pemberi informasi mengenai pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa melalui musyawarah kalurahan, Tim penyusun RPJM Desa sebagai tambahan informasi tentang penyusunan RPJM Desa serta masyarakat yang memberikan informasi mengenai proses pembangunan kalurahan.

Tabel 1.1. Data Informan

| No | Nama | Jenis Kel. | Umur (Thn) | Tingkat Pnddk. | Jabatan |
|-----|-----------------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 1. | Sri Idhayanti | P | 38 | SMA | Lurah |
| 2. | Andi Hartanto, S.Sos | L | 34 | Sarjana | Carik |
| 3. | Sumarna | L | 26 | Sarjana | Kaur Perencanaan |
| 4. | Lanjar Lestari, S.Pdi | P | 36 | Sarjana | Dukuh Banaran |
| 5. | Sugiyatno | L | 43 | SMA | Dukuh Daguran Lor |
| 6. | Suryanti, S.Pdi | P | 43 | Sarjana | Dukuh Daguran Kidul |
| 7. | Rihnawarsa | L | 53 | SMA | Ketua BPKal |
| 8. | Suwarno | L | 48 | SMA | Wakil BPKal |
| 9. | Suparjo | L | 38 | SMA | Dukuh Bejono |
| 10. | Destri Natalia | P | 35 | SMA | Dukuh Duren |
| 11. | Eka Adi Pratama, SH | L | 35 | Sarjana | Ulu-Ulu |

Sumber: Data Primer 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di tempat penelitian, peneliti mengamati proses pembangunan kalurahan dan aktivitas yang terjadi di masyarakat terkait dengan proses pembangunan kalurahan sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatapmuka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang di sampaikan oleh informasi terkait dengan penelitian (moleong,2003:34). Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informen berkenaan dengan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam proses pembangunan kalurahan, hasil wawancara digunakan oleh peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian metode dokumentasi dipergunakan untuk mendukung proses penelitian dan juga untuk mengkroscek data yang di peroleh dari wawancara mendalam. dokumentasi baik berupa gambar atau foto maupun arsip yang di temukan dalam penelitian.

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dimana, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian merupakan sumber data utama yang menjadi bahan analisis untuk masalah penelitian.

Hasil wawancara yang telah direkam dapat dituliskan kembali dengan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman, setelah menulis hasil dari wawancara peneliti dapat mereduksi data tersebut dengan cara abstraksi yakni, mengambil apa yang sesuai dengan konteks yang ingin diteliti dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan, kredibilitas merupakan keberhasilan dalam pencapaian maksud mengeksplorasi suatu masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data yang telah peneliti lakukan di dalam penelitian ini. Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa terdapat upaya untuk menjaga kredibilitas penelitian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

b. Meningkatkan Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat, dengan meningkatkan ketekunan. Peneliti dapat melakukan pengecekan ulang apakah data yang ditemukan benar atau salah.

c. Triangulasi

Pengecekan data sebagian sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Seperti halnya sebuah legenda yang terjadi disebuah wilayah yang kini dinamakan Desa Beji. Diliat dari bahasa sanskerta arti dari kata Beji adalah tuk atau sumber air. Konon ceritanya ditahun sebelum masehi diera manusia Purba, diwilayah Ngawen ada sebuah tuk atau sumber air yang sangat amat besar yang membuat rasa takut dan mengkhawatirkan penghuni di wilayah tersebut. Menurut para sesepuh bahwa zaman itu di Beji dipimpin oleh Wali, Sang pemimpin telah mendapat bisikan Gaib bahwa tuk atau sumber air tersebut harus ditutup dalam satu malam harus selesai, karena apabila sumber air itu dibiarkan maka wilayah Ngawen akan menjadi danau. Singkat cerita Usaha wali dan pendudukpun berhasil, tuk tersebut dapat dihentikan walau tidak maksimal.

Usainya menutup sumber tersebut para wali berkata dengan ditutupnya sumber air ini maka nanti akan muncul sumber-sumber air kecil yang bertebaran. Dan benar saat itu juga muncul mata air di sebelah selatan tepatnya di Dusun Beji. tak lama juga muncul di Daguran kemudian banyak mata air yang bermunculan, yang pada akhirnya untuk mengingat bahwa Dusun Beji adalah pertama kali munculnya sumber air, maka wilayah ini dinamakan Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

Adapun Desa Beji dibagi menjadi 14 (empat belas) Pedukuhan, yaitu :

1. Pedukuhan Tegalrejo

2. Pedukuhan Bendo
3. Pedukuhan Banaran
4. Pedukuhan Bejono
5. Pedukuhan Grojogan
6. Pedukuhan Daguran Lor
7. Pedukuhan Daguran Kidul
8. Pedukuhan Tungkluk
9. Pedukuhan Duren
10. Pedukuhan Sidorejo
11. Pedukuhan Serut
12. Pedukuhan Beji
13. Pedukuhan Ngelo Lor
14. Pedukuhan Ngelo Kidul

B. Kondisi Geografis Desa Beji

Beji merupakan sebuah desa yang terletak 30 km di sebelah utara Gunung seribu, tepatnya di wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Beji mempunyai luas 725.8815 Ha dan menurut data tahun 2019 mempunyai jumlah penduduk 4.366 jiwa terdiri dari 2.157 jiwa penduduk laki-laki dan 2.209 jiwa perempuan, dengan batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara : Desa Kampung

Sebelah Timur : Desa Kalitekuk Kecamatan Semin

Sebelah Selatan : Desa Watusigar

Sebelah Barat : Desa Natah Kecamatan Nglipar

Iklim Desa Beji sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Beji.

C. Demografi Desa Bejie

Desa Beji terdiri dari 14 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 4.366 jiwa merupakan salah satu dari 6 Desa di Kecamatan Ngawen. Batas Wilayah Desa Beji Kecamatan Ngawen sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kampung
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kalitekuk
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Watusigar
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Natah

Jumlah penduduk Desa Beji pada tahun 2019 mencapai 4366 jiwa terdiri dari 2.157 jiwa penduduk laki-laki dan 2.209 jiwa perempuan dengan 1493 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Beji dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.1. Data Penduduk Menurut Golongan Umur

| No. | Umur | Jumlah | Persentase (%) |
|-----|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 0 – 14 | 680 | 15,57 |
| 2 | 15 – 64 | 2.899 | 66,40 |
| 3 | 65 < | 787 | 18,03 |
| | Jumlah | 4.366 | 100,00 |

Sumber : Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan Th. 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk menurut golongan usia adalah mayoritas usia produktif yaitu sebanyak 2.899 jiwa. Sedangkan untuk usia lanjut atau berumur lebih dari 65 tahun sejumlah 787 Jiwa yang merupakan usia non produktif, sedangkan untuk usia balita dan anak-anak antara 0 – 14 tahun sebesar 680 jiwa. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa angka produktifitas masyarakat Kalurahan Beji dapat membantu proses pembangunan Kalurahan Beji dari segi ide dan gagasan serta tenaga.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Beji mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.2. Data Penduduk Menurut Agama

| No. | Agama | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|-----|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Islam | 3933 | 90,08 |
| 2 | Kristen | 60 | 1,37 |
| 3 | Katholik | 46 | 1,05 |
| 4 | Hindu | 327 | 7,49 |
| | Jumlah | 4366 | 100,00 |

Sumber : Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan Th. 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk menurut agama tertinggi yang pertama yakni agama muslim dengan 3933 jiwa, kedua agama hindu dengan jumlah 327 jiwa, ketiga agama katholik dengan jumlah 46 jiwa dan yang keempat agama kristen dengan jumlah 60 jiwa

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan penduduk berdasarkan agama di Kalurahan Beji tingkat kerukunan dan toleransi umat beragama sangat tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung mampu mendorong nilai-nilai kegotongroyongan antar masyarakat Kalurahan Beji.

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | Taman Kanak-kanak | 86 | 5,79 |
| 2 | SD | 292 | 19,65 |
| 3 | SLTP | 479 | 32,23 |
| 4 | SLTA / SMK | 516 | 34,72 |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 5 | Akademi/D1 – D3 | 34 | 2,29 |
| 6 | Sarjana S1 | 76 | 5,11 |
| 7 | Pasca Sarjana S2 – S3 | 3 | 0,20 |
| | Jumlah | 1.486 | 100,00 |

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk di Kalurahan Beji dengan ijazah terakhir SLTA/SMK menempati porsi yang terbesar yaitu 516 jiwa sedangkan yang terkecil adalah pendidikan Pasca Sarjana S2-S3 sebanyak 3 jiwa. Selain itu jumlah penduduk berpendidikan SLTP menempati urutan kedua terbanyak yaitu sebesar 479 jiwa. Sedangkan penduduk berpendidikan terakhir SD menempati urutan ketiga sebanyak 292 jiwa. Selanjutnya yang menempati urutan keempat terbanyak yaitu Taman Kanak-kanak sebesar 86 jiwa. Sarjana S1 menempati urutan kelima sebanyak 76 jiwa, Akademi/D1 – D3 menempati urutan keenam sebesar 34 jiwa selanjutnya menempati urutan ketujuh Pasca Sarjana S2 – S3 sebanyak 3 jiwa.

Data penduduk menurut pendidikan di Kalurahan Beji menunjukkan angka potensial yang dimana angka sarjana dapat dimanfaatkan dalam membantu berjalannya pemerintahan Kalurahan beji sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, hal ini dapat dilembagakan melalui Pemerintah Kalurahan Beji dalam agenda tertentu.

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Beji sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|----|------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Petani | 1508 | 37,00% |
| 2 | Buruh Tani | 416 | 10,21% |
| 3 | Pedagang / Wiraswasta | 212 | 5,20% |
| 4 | Pegawai Negeri | 38 | 0,93% |
| 5 | TNI/POLRI | 6 | 0,15% |
| 6 | Pensiunan | 22 | 0,54% |
| 7 | Peternak | 18 | 0,44% |
| 8 | Pengrajin | 184 | 4,51% |
| 9 | Karyawan | 399 | 9,79% |
| 10 | Tukang | 20 | 0,49% |
| 11 | Anggota DPRD | 1 | 0,02% |
| 12 | Lain-lain | 570 | 13,98% |
| 13 | Belum Bekerja/ Tidak Bekerja | 682 | 16,73% |
| | Jumlah | 4076 | 100,00% |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Berdasarkan struktur mata pencaharian, jumlah terbesar adalah sebagai petani yaitu 1508 jiwa disusul tidak bekerja/penganggur sebesar 682 jiwa, lain-lain sejumlah 570 jiwa, buruh tani sejumlah 416 jiwa, karyawan sejumlah 399 jiwa, pedagang/wiraswasta sejumlah 212 jiwa, pengrajin sejumlah 184 jiwa, pegawai negeri sejumlah 38 jiwa, pensiunan sejumlah 22 jiwa, peternak sejumlah 18 jiwa, TNI/POLRI sejumlah 6 jiwa dan Anggota DPRD sejumlah 1 jiwa.

Data diatas dapat menjadi acuan Pemerintah kalurahan Beji dalam mengakomodir dan mengerjakamkan dalam tugas berjalannya Pemerintah kalurahan sesuai bidang keahlian, dan untuk petani dan buruh tani dapat diakomodir oleh Pemerintah Kalurahan Beji dalam program-program pembangunan nasional yang berbicara ketahanan pangan, oleh karena itu penting melakukan koordinasi, konsolidasi dan intervensi dari Kalurahan Beji.

D. Sarana Dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.5. Data Sarana Kesehatan

| No | Sarana Kesehatan | Jumlah (unit) |
|----|------------------|---------------|
| 1 | Posyandu | 14 |
| 2 | Poskesdes | 1 |
| | Jumlah | 15 |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Berdasarkan data sarana dan prasarana kesehatan tercatat pertama posyandu sebanyak 14 unit, poskedes sebanyak 1 unit dan bidan desa sebanyak 1 jiwa. Data diatas dapat dilihat untuk kesehatan masyarakat umur dini di Kalurahan Beji terjamin, hal ini dapat ditingkatkan bahkan bekerjasama Pemerintah Kalurahan Beji dengan puskesmas dalam menjamin kesehatan masyarakat serta membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga ada kerjasama dan intervensi APB Kalurahan Beji untuk menjamin kesehatan masyarakat Kalurahan Beji.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.6. Data Sarana dan Prasarana Pendidikan

| No | Prasarana Pendidikan | Jumlah (unit) |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Taman Kanak – kanak / TK | 3 |
| 3 | SD/MI | 3 |
| 4 | SLTP/MTS | 1 |
| 6 | TPA/TPQ | 14 |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Berdasarkan data prasarana pendidikan tercatat pertama TPA/TPQ sebanyak 14 unit, Taman Kanak-kanak/TK sebanyak 3 unit, SD/MI sebanyak 3

unit, SLTP sebanyak 1 unit. Data diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Beji memenuhi dalam aktifitas pendidikan bagi masyarakat Kalurahan Beji.

3. Sarana dan Prasarana Umum Lainnya

Tabel 2.7. Data Sarana dan Prasarana Umum Lainnya

| No | Prasarana Umum | Jumlah (unit) |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | Tempat Ibadah | 24 |
| 2 | Lapangan Olahraga | 1 |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Berdasarkan data prasarana umum tercatat pertama tempat ibadah sebanyak 24 unit dan lapangan olahraga sebanyak 1 unit. Data diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas ibadah masyarakat Kalurahan beji memenuhi dalam aktifitas keagamaan.

E. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Beji sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa meliputi :

1. Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan Desa sesuai yang tertulis dalam APBDes dapat disampaikan diantaranya, dana Desa, alokasi dana Desa, pendapatan asli Desa terdiri dari hasil kekayaan Desa, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk Desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa yang merupakan pembagian untuk setiap Desa secara proporsional, dan bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah, disalurkan melalui kas Desa.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

2. Kekayaan Desa

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Beji adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

F. Pemerintah Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Beji dengan luas 725,882 ha. Desa Beji terdiri dari 14 Padukuhan, yaitu Padukuhan Tegalrejo, Padukuhan Bendo, Padukuhan Banaran, Padukuhan Bejono, Padukuhan Grojogan, Padukuhan Daguran Lor, Padukuhan Daguran Kidul, Padukuhan Tungkluk, Padukuhan Duren, Padukuhan Sidorejo, Padukuhan Serut, Padukuhan Beji, Padukuhan Ngelo Lor dan Padukuhan Ngelo Kidul. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Beji terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan 14 Dukuh. Desa Beji terdiri dari 14 Rukun Warga dan 47 Rukun Tangga (RT).

G. Kelembagaan Desa


1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau

yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 14 pedukuhan yang dipimpin oleh 14 Dukuh yaitu ; Dukuh Tegalrejo, Dukuh Bendo, Dukuh Banaran, Dukuh Bejono, Dukuh Grojogan, Dukuh Daguran Lor, Dukuh Daguran Kidul, Dukuh Tungkluk, Dukuh Duren, Dukuh Sidorejo, Dukuh Serut, Dukuh Beji, Dukuh Ngelo Lor, Dukuh Ngelo Kidul.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan 2.8. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Beji



Tabel 2.9. Nama Pejabat Pemerintah Desa Beji

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Sri Idhayanti | Kepala Desa |
| 2 | Andi Hartanto, S.Sos | Sekretaris Desa |
| 3 | Sugiyatno | Kasi Pemerintahan |
| 4 | Eka Adi Pratama, S.H | Kasi Kesejahteraan |
| 5 | Age Endra Setyanto | Kasi Pelayanan |
| 6 | Slamet | Kaur Tata Usaha dan <u>Umum</u> |
| 7 | Slamet | Plt Kaur Keuangan |
| 8 | Sumarna | Kaur Perencanaan |
| 9 | Sugiyarto | Dukuh Tegalrejo |
| 10 | Gunawan Saputro | Dukuh Bendo |
| 11 | Lanjar Lestari, S.Pdi | Dukuh Banaran |
| 12 | Suparjo | Dukuh Bejono |
| 13 | Samsudin | Dukuh Grojogan |
| 14 | Sugiyatno | Dukuh Daguran Lor |
| 15 | Suryanti, S.Pdi | Dukuh Daguran Kidul |
| 16 | Sumarna | Dukuh Tungkluk |
| 17 | Destri Natalia | Dukuh Duren |
| 18 | Sukiyo | Dukuh Sidorejo |
| 19 | Widodo | Dukuh Serut |
| 20 | Sukarni | Dukuh Beji |
| 21 | Sarman | Dukuh Ngelo Lor |
| 22 | Sriyanto | Dukuh Ngelo Kidul |

Sumber : RPJMdes Tahun 2020

Tabel 2.10. Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Beji

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------|---------------|
| 1 | Rihnawarsa | Ketua |
| 2 | Suwarno | Wakil |
| 3 | Sugiyarti | Sekretaris |
| 4 | Sumanto | Kepala Bidang |
| 5 | Edi Prayitno | Kepala Bidang |
| 6 | Ganjar Wahyudi | Anggota |
| 7 | Saman | Anggota |
| 8 | Joko Setiawan | Anggota |
| 9 | Kamto Sukarno | Anggota |

Sumber : RPJMdes Tahun 2020

Tabel 2.11. Nama-nama Pengurus LPMD Desa Beji

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1 | Sunarya | Ketua |
| 2 | Ides Lanang PS | Sekretaris I |
| 3 | Sutono | Sekretaris II |
| 4 | Suryanti | Bendahara I |
| 5 | Sri Hartini | Bendahara II |
| 6 | Sukardi,SH | Seksi Prasarana Fisik |
| 7 | Tukiman, S.Pdi | Seksi Ekonomi |
| 8 | - | Seksi Sosial Budaya |
| 9 | H. Darso Wiyono | Seksi Agama |
| 10 | Suprasetyo | Seksi Kependudukan |
| 11 | Sutarmi | Seksi Peranan Wanita |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Keterangan : Seksi Sosial Budaya mengalami kekosongan

Tabel 2.12. Tim Penggerak PKK Desa Beji

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Sri Idhayanti | Pembina |
| 2 | Sularti | Ketua |
| 3 | Tilar Supriyatin | Wakil Ketua |
| 4 | Retnoningrum | Sekretaris 1 |
| 5 | Suryanti, S.Pdi | Sekretaris 2 |
| 6 | Mei Asih Kumalasari | Bendahara 1 |
| 7 | Iriani Kusumo Darmayanti | Bendahara 2 |
| 8 | Listianingsih | Ketua Pokja 1 |
| 9 | Sri Ekawati | Wakil Ketua |
| 10 | Surati | Sekretaris |
| 11 | Narni | Anggota |
| 12 | Sukarni | Ketua Pokja 2 |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Tabel 2.13. Karang Taruna Desa Beji

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------------|--------------|
| 1 | Sri Idhayanti | Pelindung |
| 2 | Age Endra Setyanto | Pembina |
| 3 | Hendri Septian Ari Kurnia | Ketua |
| 4 | Radiyono | Wakil Ketua |
| 5 | Candra Mardani | Sekretaris 1 |

| | | |
|----|----------------------|------------------------------|
| 6 | Rohqimin | Sekretaris 2 |
| 7 | Sudewa Jiwantama | Bendahara 1 |
| 8 | Eka Qusnul Khotimah | Bendahara 2 |
| 9 | Dedi | Seksi Pariwisata |
| 10 | Puput | |
| 11 | Romi | |
| 12 | Eko | |
| 13 | Jarwani | Seksi Agama |
| 14 | Novi Putri | |
| 15 | Ari | |
| 16 | Alim | |
| 17 | Diah | Seksi Seni dan Budaya |
| 18 | Rafika | |
| 19 | Ana | |
| 20 | Nimas | |
| 21 | Jefri | Seksi Olahraga dan Kesehatan |
| 22 | Dwi | |
| 23 | Suminto | |
| 24 | Akmelia Purnamastuti | |
| 25 | Joko Waluyo | Seksi Ekonomi Produktif |
| 26 | Riska | |
| 27 | Riski | |
| 28 | Hikma | |
| 29 | Deni | Seksi Humas |
| 30 | Dito | |
| 31 | Bagas | |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Tabel 2.14. Rukun Tetangga (RT)

| No | Padukuhan | Nama | Jabatan |
|----|-----------|--------------|------------|
| 1 | Tegalrejo | Suripno | Ketua RT 1 |
| 2 | | Samin | Ketua RT 2 |
| 3 | | Widodo | Ketua RT 3 |
| 4 | | Suharno | Ketua RT 4 |
| 5 | | Mulyono | Ketua RT 5 |
| 6 | | Suroyo | Ketua RT 6 |
| 7 | Bendo | Joko S | Ketua RT 1 |
| 8 | | Porihatin | Ketua RT 2 |
| 9 | | Tusimin | Ketua RT 3 |
| 10 | | Hartini | Ketua RT 4 |
| 11 | Banaran | Suripto | Ketua RT 1 |
| 12 | | Sukarno | Ketua RT 2 |
| 13 | | Tarno Wiyono | Ketua RT 3 |
| 14 | | Supriyono | Ketua RT 4 |

| | | | |
|----|---------------|-----------------|------------|
| 15 | Bejono | Saridin | Ketua RT 1 |
| 16 | | Kasino | Ketua RT 2 |
| 17 | | Ngatimin | Ketua RT 3 |
| 18 | | Muji Fatoni | Ketua RT 4 |
| 19 | Grojogan | Suroto | Ketua RT 1 |
| 20 | | Saino | Ketua RT 2 |
| 21 | Daguran Lor | Gembluk Santoso | Ketua RT 1 |
| 22 | | Nurdiyanto | Ketua RT 2 |
| 23 | | Lela Putri | Ketua RT 3 |
| 24 | | Jiman | Ketua RT 4 |
| 25 | Daguran Kidul | Hadi Raharjo | Ketua RT 1 |
| 26 | | Sri Winarsih | Ketua RT 2 |
| 27 | | Suyadi | Ketua RT 3 |
| 28 | | Giyono | Ketua RT 4 |
| 29 | Tungkluk | Loso | Ketua RT 1 |
| 30 | | Suharno | Ketua RT 2 |
| 31 | Duren | Arisno | Ketua RT 1 |
| 32 | | Basuki | Ketua RT 2 |
| 33 | | Karsio | Ketua RT 3 |
| 34 | | Kardiman | Ketua RT 4 |
| 35 | Sidorejo | Mawardi | Ketua RT 1 |
| 36 | | Marino | Ketua RT 2 |
| 37 | | Margiyatmo | Ketua RT 3 |
| 38 | | Maman | Ketua RT 4 |
| 39 | Serut | Sardiyanti | Ketua RT 1 |
| 40 | | Adi Ngatimin | Ketua RT 2 |
| 41 | Beji | Bardiyono | Ketua RT 1 |
| 42 | | Kartini | Ketua RT 2 |
| 43 | Ngelo Lor | Wasimin | Ketua RT 1 |
| 44 | | Sakino | Ketua RT 2 |
| 14 | | Supriyono | Ketua RT 4 |
| 15 | Bejono | Saridin | Ketua RT 1 |
| 16 | | Kasino | Ketua RT 2 |
| 17 | | Ngatimin | Ketua RT 3 |
| 18 | | Muji Fatoni | Ketua RT 4 |
| 19 | Grojogan | Suroto | Ketua RT 1 |
| 20 | | Saino | Ketua RT 2 |
| 21 | Daguran Lor | Gembluk Santoso | Ketua RT 1 |
| 22 | | Nurdiyanto | Ketua RT 2 |
| 23 | | Lela Putri | Ketua RT 3 |
| 24 | | Jiman | Ketua RT 4 |
| 25 | Daguran Kidul | Hadi Raharjo | Ketua RT 1 |
| 26 | | Sri Winarsih | Ketua RT 2 |
| 27 | | Suyadi | Ketua RT 3 |
| 28 | | Giyono | Ketua RT 4 |
| 29 | Tungkluk | Loso | Ketua RT 1 |

| | | | |
|----|-------------|----------------|------------|
| 30 | | Suharno | Ketua RT 2 |
| 31 | Duren | Arisno | Ketua RT 1 |
| 32 | | Basuki | Ketua RT 2 |
| 33 | | Karsio | Ketua RT 3 |
| 34 | | Kardiman | Ketua RT 4 |
| 35 | Sidorejo | Mawardi | Ketua RT 1 |
| 36 | | Marino | Ketua RT 2 |
| 37 | | Margiyatmo | Ketua RT 3 |
| 38 | | Maman | Ketua RT 4 |
| 39 | Serut | Sardiyanti | Ketua RT 1 |
| 40 | | Adi Ngatimin | Ketua RT 2 |
| 41 | Beji | Bardiyono | Ketua RT 1 |
| 42 | | Kartini | Ketua RT 2 |
| 43 | Ngelo Lor | Wasimin | Ketua RT 1 |
| 44 | | Sakino | Ketua RT 2 |
| 45 | Ngelo Kidul | Sri sumarwanto | Ketua RT 1 |
| 46 | | Purwanto | Ketua RT 2 |
| 47 | | Suyatno | Ketua RT 3 |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

Tabel 2.15. Ketua Rukun Warga / RW

| RW | Nama | Padukuhan |
|-----------|----------------|------------------|
| 1 | Muryanto | Tegalrejo |
| 2 | Sumardi | Bendo |
| 3 | Mujiyanto | Banaran |
| 4 | Sumarwanto | Bejono |
| 5 | Sartono | Grojogan |
| 6 | Saputro Waloko | Daguran Lor |
| 7 | Sri Widodo | Daguran kidul |
| 8 | Suwido | Tungkluk |
| 9 | Supatno | Duren |
| 10 | Sunaryo | Sidorejo |
| 11 | Ngatiran | Serut |
| 12 | Sugito | Beji |
| 13 | Suparno | Ngelo Lor |
| 14 | Widodo | Ngelo Kidul |

Sumber Data RPJMdes Tahun 2020

H. Proses Penyusunan RPJM Kalurahan Beji

Pemerintah kalurahan Beji dalam proses penyusunan RPJM Kalurahan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat melalui forum merti dusun yang di agendakan disetiap dusun masing-masing dengan waktu yang berbeda, hal ini dilakukan Pemerintah Kalurahan Beji agar mendapatkan data dan informasi yang valid terhadap potensi Kalurahan Beji yang akan menjadi prioritas pembangunan.

Pemerintah kalurahan Beji sebelum melakukan kegiatan merti dusun memberikan pengantar dan gambaran tentang RPJM Kalurahan Beji, sehingga dalam proses kegiatan merti dusun, seluruh elemen masyarakat memahami apa yang akan disampaikan untuk pembangunan Kalurahan Beji kedepannya.

Prioritas Pembangunan Kalurahan Beji diputuskan melalui musyawarah Kalurahan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dengan mengukur dari sisi presentase usulan terbanyak yang disingkronisasikan dengan data potensi Kalurahan Beji.

Prioritas Pembangunan Kalurahan Beji yang sudah diputuskan akan dirumuskan dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan disetiap tahunnya tanpa meninggalkan pembangunan yang lainnya, hal ini dilakukan agar pembangunan Kalurahan Beji memiliki fokus sehingga diharapkan mempunyai dampak pada ekonomi masyarakat Kalurahan Beji.

Pemerintah Kalurahan Beji dalam merumuskan RKP Kalurahan tahun pertama telah memasukan program dan kegiatan penyusun dokumen rencana induk atau *masterplan* sebagai awal pembangunan dari sektor wisata alam yang dimiliki Kalurahan Beji yaitu Wisata Watu Gendong.

Wisata Watu Dendong merupakan potensi Kalurahan Beji yang diusulkan masyarakat agar dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Beji bersama masyarakat sebagai ruang ekonomi masyarakat Kalurahan Beji.

I. Rencana Pembangunan Wisata Watu Gendong

Gambar 2.1. Site Plan Pembangunan Watu gendong



Keterangan : Site Plan rencana pembangunan kawasan wisata Watu Gendong

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Aulia Nur A, Adinda dkk.2020.*Aplikasi Teori Perencanaan: Dari Konsep Ke Realita*, Yogyakarta: CV.Buana Gravika.
- Azwar, Saifuddin. 2012. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru; (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif. Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Hadari Nawawi. 2003.*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helmet, Dodot. 2012. *Kenyataan. Rumah Makna*. <http://iinxsolihin16.blogspot.com/2012/07/definisi-sukses-dalamkehidupan>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021.
- Kessa.Wahyudin. 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Yudha M. Saputra dan Rudyanto. (2005). *Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Ketrampilan Anak TK*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Listya, H. 2010. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*.Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tripuro, Widodo. R. 2019. *Regulasi Desa*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Wulandari, P. R. 2013. *Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng*. Universitas Udayana, Denpasar.

Yustika, Ahmad. DKK. 2016. *Almanak Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jurnal :

Alfiaturrahman, Pislawati. 2016. *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN*, Riau: Jurnal Universitas Islam Riau.

Eko, Sutoro. dkk. 2019. *POLICY PAPER RANCANGAN UNDANG-UNDANG DESA*, Yogyakarta: IRE.

Eko, Sutoro., dan Tri Tjahjoko, Guno. 2020. *Menyikap Kabut Tebal Kedaulatan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Kholik, Saeful. 2020. *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH*, Vol 6. No 1. Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Yogyakarta:

Rahma Fitriayu Sari. 2016. *KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN*, Yogyakarta: Jurnal Bumi Indonesia.

Ranggy D.F Sumarauw, Hendrik Manossoh dan Jessy D.L Warongan. 2019. *ANALISIS PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA BOLANGITANG KECAMATAN BOLAANG ITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA*, Vol. 7 No. 5. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sugiman. 2008. *Pemerintah Desa*, Vol7. No1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Link media.neliti.com. Diunggah Pada 2 November 2020.

Sutopo dan Dwi Tiyanto. 2014. *PENTINGNYA RPJM DESA DALAM MEMPERLANCAR PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*, Vol. V. No. 2. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.